



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ 52 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN
DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Periode Tahun 2020-2023;
- b. bahwa berdasarkan Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Periode Tahun 2024-2026 maka telah mufakat untuk mengusulkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Periode 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Periode Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026.

KESATU : Membentuk Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Periode Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Jabatan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Palangka Raya adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan.
- b. menyelenggarakan Forum Dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat.
- c. menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada Walikota Palangka Raya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2024



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 52 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA,
PENGURUS KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA
PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FPK
(1)	(2)	(3)
1	Pj. Wali Kota Palangka Raya	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Pengarah
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Penanggung jawab

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 52 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA,
PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	KERUKUNAN	KEDUDUKAN DALAM FPK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Andrie Elia Embang, SE., M.Si	Kerukunan Warga Dayak Ngaju	Ketua
2	Soetoyo S.Darno, MM	Paguyuban Brawijaya Jawa Timur	Wakil Ketua
3	Sapiin Hadi, S.Sos	Kerukunan Aliansi Sasak Lombok Indonesia (ASLI) NTB	Sekretaris
4	Pdt. Wanderson, S.Pd.K	Kerukunan Warga Ot Danum	Bendahara/ anggota
5	Dr. Johanna Maria Rotinsulu, M.P	Kerukunan Keluarga Kawanua / Manado	Anggota
6	Salman	Kerukunan Keluarga Iskandar Muda	Anggota
7	Hatir Satta Tarigan, SE	Lembaga Kerukunan Masyarakat Batak	Anggota
8	Uja Sujana	Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat	Anggota
9	I Wayan Murjana Putra, S.E., M.M	Paguyuban Masyarakat Bali	Anggota
10	Yeremias Ragam, S.Pd	Paguyuban Keluarga Flobamora	Anggota
11	Marthinus Izaak, SKM., M.Kes	Kerukunan Keluarga Maluku Satu Rasa Salam-Sarene (MIR-SS)	Anggota
12	Ricky Nehemia Tonenggo, A.Md	Kerukunan Warga Papua	Anggota
13	Teguh Hariyanto, S.E	Kerukunan Warga Tionghoa	Anggota
14	Ir. Yohanis Borosenga	Kerukunan Keluarga Toraja	Anggota
15	Sahabuddin Nur, S.H	Kerukunan Warga Sulawesi Selatan (KKSS)	Anggota
16	Harry Araiyanto, S.E	KWD Dusmala Kota Palangka Raya	Anggota
17	Andri Nur, S.H	Kerukunan Warga Saiyo Sakato Sumatera Barat	Anggota
18	H. Suwin	Kerukunan Warga Madura	Anggota
19	Saipin Idrus, SP	Ikatan Keluarga Sriwijaya	Anggota
20	Kiryana	Paguyuban Pakuwojo Jawa Tengah	Anggota
21	Kalam YL. Runjan	Kerukunan Dayak Ngaju Kahayan	Anggota



Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

HERRA NUGRAHAYU

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 52 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN
PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN SEKRETARIAT PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	JABATAN POKOK	JABATAN PADA SEKRETARIAT FPK
(1)	(2)	(3)
1	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
2	Kepala Bidang Ideologi Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
3	Endang Tiurma, S.Sos Analisis Kebijakan Ahli Muda Bela Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
4	Awon, S.Ag Analisis Pertahanan dan Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
5	Lailin Syiah Pengadministrasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
6	Lisa, A.Ma Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
7	Fahmi Ferial, S.E. Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota palangka Raya	Anggota



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 52 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN
PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2024-2026

HONORARIUM DEWAN PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2024-2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM FPK	RINCIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
I. DEWAN PEMBINA PENGURUS KEANGGOTAAN			
1.	Pengarah	2 orang x 4 bulan x Rp.1.500.000,-	Rp. 12.000.000,-
2.	Penanggung jawab	1 orang x 4 bulan x Rp.1.250.000,-	Rp. 5.000.000,-
II. PENGURUS DAN SEKRETARIAT KEANGGOTAAN			
1.	Ketua	1 orang x 4 bulan x Rp.1.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
2.	Wakil Ketua	1 orang x 4 bulan x Rp. 850.000,-	Rp. 3.400.000,-
3.	Sekretaris	1 orang x 4 bulan x Rp. 750.000,-	Rp. 3.000.000,-
4.	Bendahara/anggota	25 orang x 4 bulan x Rp. 750.000,-	Rp. 75.000.000,-
TOTAL			Rp. 102.400.000,-



WALI KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU